

# TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GRASI DALAM KAJIAN PIDANA TERKAIT EFEK JERA PEMIDANAAN

Laelly Marlina Padmawati  
Laelly\_mp07@yahoo.com

## Abstract

*Clemency is the forgiveness of a crime such as conversion, mutation, remission, or cancelling the executions of penalty for the suspected offenders which is granted by President. That application must met with The Supreme Court recommendation. Clemency isn't legal action, but it is authority of the President which request applied to get law determination and fair decicion. However, in some cases, clemency is not granted by President.*

*The research aimed to find out the relation of clamency and deterrent effect of penalty according to the perspective of criminal law. The research was a prescriptive of normative legal research which is applied to statute approach. The sources were collected through literature study and were analyzed by using deductive syllogism analysis technique. The result showed that based on the theory of the purpose of punishment, the clemency supporting deterrent effect of an punishment. But in practice, clemency can reduce deterrent effect of punishment and the crime is a repeat again .*

**Keywords :** *Clemency, Punishment, Defferent effect.*

## Abstrak

Grasi adalah pengampunan terhadap tindak pidana yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pemberian grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi bukanlah upaya hukum, melainkan kewenangan presiden yang ditujukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keputusan yang adil. Namun dalam beberapa kasus, grasi tidak dikabulkan oleh presiden.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara pemberian grasi dengan efek jera pemidanaan dalam perspektif hukum pidana. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisis bahan hukum ini menggunakan analisis silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan, pemberian grasi mendukung efek jera suatu pemidanaan. Namun dalam prakteknya pemberian grasi dapat mengurangi efek jera dari suatu pemidanaan sehingga terjadi pengulangan kembali tindak pidana tersebut.

**Kata kunci :** Grasi, Pemidanaan, Efek jera

## A. Pendahuluan

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu (Simorangkir. 2006). Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum maka segala peraturan yang ada harus diperundangkan dengan jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum. Sistem pemerintahan yang dianut diindonesia adalah sistem pemerintahan Presidensil. Dalam sistem Pemerintahan Presidensil ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Proses dimuka pengadilan yang berguna untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis. Putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara

yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Selain upaya hukum, terpidana dapat melakukan upaya non hukum seperti grasi.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap *innocent people* (The Constitution Project. 2014 : 134).

Tidak semua permohonan grasi yang diajukan kepada presiden diterima dan terpidana harus melaksanakan putusan pidana tersebut. Dalam memberikan grasi, presiden dapat memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun pada prakteknya Presiden dapat memberikan keputusan mengenai grasi yang tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebagai contoh dalam kasus pemberian grasi terhadap terpidana mati Meirika Franola dan Schapelle Leigh Corby terpidana 20 tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba. Dalam Kasus Franola Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi berupa pengubahan status hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Sedangkan Corby, Presiden memberikan grasi terhadap lima tahun, dari vonis hukuman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara. Pemberian grasi terhadap kedua pelaku ini menimbulkan polemik, dimana dengan pemberian grasi, ternyata Franola masih tetap mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana tinjauan yuridis mengenai pemberian grasi dalam kajian pidana dan bagaimana hubungan antara pemberian grasi dengan efek jera sebagai tujuan pemidanaan .

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan cara meneliti bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah jurnal-jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan silogisme deduktif untuk membangun argumentasi.

## **C. Hasil Pembahasan**

### **1. Tinjauan yuridis mengenai pemberian grasi dalam kajian pidana**

Pemberian Grasi kepada narapidana diatur dalam kepada terpidana diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, “ Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Grasi adalah salah satu hak prerogatif yang dimiliki kepala negara prerogatif selain amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi. Grasi pada dasarnya merupakan wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu. (Simorangkir. 2004:58)

Grasi biasanya diajukan oleh terpidana hukuman mati. Oleh karena hukuman mati itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankannya hukuman dan untuk menghindari kekhilafan hakim maka grasi adalah cara yang tepat untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya. Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Agung hanya pendapat yang sifatnya tidak mengikat. Selanjutnya keputusan ada ditangan Presiden, menerima atau menolak grasi tersebut. (C.S.T Kansil 2001:90).

Terkait alasan pemberian grasi oleh presiden, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara eksplisit. Dalam konsideran huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. Secara tersirat ketentuan Pasal 6 huruf a UU No. 5 Tahun 2010 tentang grasi menyebutkan alasan pemberian grasi adalah demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Menurut utrecht, ada 4 alasan mengenai pemberian grasi secara singkat, yaitu: (Utrecht. 1987:206)

- a. Kepentingan keluarga terpidana.
- b. Terpidana pernah berjasa pada masyarakat
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

Sedangkan Profesor Pompe menyebutkan sejumlah keadaan-keadaan, yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi, yaitu (Lamintang, 1984:250)

- a. Adanya kekurangan di dalam perundang-undangan, yang didalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar, akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu pidana yang lebih ringan.
- b. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini, profesor Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim atau dalam keadaan terpaksa atau *overmacht*.
- c. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan oleh profesor Pompe telah dikatakan bahwa pasal 15 dari Keputusan mengenai Grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu menunjukan kepada hal tersebut.
- d. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan.
- e. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari bersejarah. Menurut profesor Pompe, grasi seperti ini didapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan, dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya, apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana tindak pidana yang bersifat politis.

Jadi, alasan dasar pemberian grasi berdasarkan penjelasan diatas adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil" maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Prosedur Pemberian Grasi diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-18/Ep.1/1/1999 tertanggal 7 Januari 1999 mengenai perihal Penyusunan, Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi menyebutkan bahwa untuk menyusun risalah pertimbangan grasi yang argumentatif harus memuat substansi yang meliputi:

- a. Pertimbangan obyektif yang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan grasi terpidana yang didukung dengan analisis dan argumentasi yang mantap;
- b. Analisis dan argumentasi tersebut berkenaan dengan: berat ringannya kesalahan terpidana, tinjauan viktimologis terhadap akibat-akibat yang timbul baik terhadap pidana maupun masyarakat, pandangan dan penilaian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- c. Berbagai aspek positif/negatif baik terhadap terpidana maupun masyarakat bila permohonan grasi dikabulkan atau ditolak;
- d. Status terpidana dan pelaksanaan pidana
  - 1) Pidana yang dijatuhkan telah dijalani/belum
  - 2) Ada tidaknya penundaan pelaksanaan pidana sehubungan dengan permohonan grasi tersebut

- 3) Sementara menunggu keputusan grasi, apakah terdakwa ditahan atau dikeluarkan dari tahanan atau sejak semula terpidana tidak ditahan
- 4) Lain-lain penjelasan yang dipandang relevan dengan permohonan grasi tersebut.

Apabila permohonan grasi tersebut tidak dikabulkan oleh presiden, dikarenakan tidak terjadinya suatu keadaan yang dijelaskan Pompe diatas maka terpidana akan melaksanakan hukumannya setelah keputusan presiden itu keluar.

Grasi merupakan upaya non hukum yang luar biasa. Pada dasarnya, orang yang terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran wajib dijatuhi kepadanya pidana (hukuman). Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat (W.A. Bonger, 1977:20). Pidana yang dijatuhkan melalui putusan hakim pada orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, pada saat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) menjadi wajib untuk dijalankan. Setelah keputusan telah memiliki keputusan hukum yang tetap maka negara memiliki hak untuk menjalankan hukuman. Hak negara untuk melaksanakan hukuman tersebut dapat gugur karena sebab-sebab tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa gugurnya hak pelaksanaan hukuman itu dapat disebabkan karena matinya terhukum (Pasal 83 KUHP) dan karena kadaluwarsa (Pasal 84 KUHP).

Terhadap keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdakwa masih dapat melakukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut. Upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung dan peninjauan kembali. Secara legalistik positivistik, suatu kasus setelah diputus oleh Pengadilan Negeri, melalui upaya hukum Banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*), maka hanya tinggal satu upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Namun apabila dalam putusan peninjauan kembali si terdakwa disalahkan dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya bukan merupakan alur hukum, dapat ditempuh dengan mengajukan grasi kepada Presiden.

Dalam KUHP selain karena kematian terpidana dan kadaluarsa, sebab gugurnya hak pelaksanaan hukuman yaitu karena memperoleh grasi dari Kepala Negara. Ketentuan mengenai grasi juga terdapat dalam KUHP yaitu dalam Pasal 33 huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa, " Jika dimasukkan permohonan ampun oleh orang yang mendapat hukuman kurungan, yang ada dalam tahanan sementara, atau oleh orang lain dengan persetujuan siterhukum maka tempo dihari memasukkan permohonan dan hari keputusan Presiden tentang permohonan tersebut, tidak terhitung sebagai tempo hukuman, kecuali jika dengan memperhatikan keadaan tentang hal itu, Presiden menetapkan dalam keputusannya, bahwa tempo tadi sama sekali atau sebagiannya dihitng sebagai tempo hukuman ".

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi telah disebutkan bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidaknya-tidaknya meringankan hukumannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun mengatur mengenai hak grasi ini, yaitu diatur dalam Pasal 196 ayat (3). Pasal 196 ayat (3) KUHAP berbunyi: "Segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa tentang haknya, yaitu: menerima dan menolak putusan, mempelajari putusan, meminta grasi, mengajukan banding dan lain-lain".

Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa grasi tidak menghilangkan unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim itu tetap ada, namun pelaksanaan putusan tersebut dihilangkan atau dikurangi atau diubah jenis hukumannya.

## 2. Hubungan antara Grasi dan Efek Jera sebagai tujuan pemidanaan.

Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Teori-teori pemidanaan sebagai dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan terdiri dari : (Titik Suharti, 2005 : 292)

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).

Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

b. Teori Relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Berdasarkan ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jera. Lantas bagaimana kaitan antara pemberian grasi dengan tujuan pemidanaan?

Berdasarkan teori absolut, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana tersebut untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan grasi diberikan kepada mereka yang berdasarkan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi pidana. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik pemidanaan yang mengandung efek jera maupun pemberian grasi sama-sama didasarkan pada adanya sanksi pidana atas perbuatan pidana. Pelaku mengajukan grasi untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Keputusan tentang pemberian grasi, juga didasarkan pada pertimbangan yang ada pada diri pelaku maupun kejahatan yang telah dilakukan. Maka berdasarkan teori absolut pemberian grasi tidak bertentangan dengan efek jera suatu pemidanaan.

Suatu pemidanaan tidak dapat hanya diartikan sebagai balasan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana selain membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Adanya pemberian grasi memberikan kontribusi terhadap reintegrasi dan reedukasi terutama bagi terpidana mati. Asumsinya bahwa pemberian grasi memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk tetap hidup dan memperoleh pelajaran atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Meskipun pada teorinya pemberian grasi mendukung eksistensi efek jera sebagai tujuan pemidanaan, namun pada pelaksanaannya justru grasi mengurangi efek jera suatu pemidanaan. Adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (*recidive*). Kondisi ini dapat membentuk opini publik bahwa untuk tindak pidana tersebut, grasi dengan mudah dapat diperoleh. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu, masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Untuk itu pemberian grasi harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan pemberian grasi yaitu faktor keadilan dan faktor kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.

#### D. Simpulan dan Saran

1. Grasi adalah salah satu hak prerogatif Kepala Negara yang diberikan kepada terpidana. Grasi dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Terpidana dapat mengajukan grasi sebagai upaya non hukum terkait putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepadanya. Pemberian grasi tidak menghilangkan unsure kesalahan atau *Schuld* yang melekat pada putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim itu tetap ada, namun pelaksanaan putusan tersebut dihilangkan atau dikurangi atau diubah jenis hukumannya.
2. Terkait dengan tujuan pemidanaan yaitu efek jera, keberadaan grasi secara teori tetap dapat mendukung eksistensi dari efek jera suatu pemidanaan. Karena pemidanaan dan pemberian grasi sama-sama didasarkan pada adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana. Selain itu pemberian grasi juga merupakan upaya reintegrasi dan reedukasi bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana. Keputusan tentang grasi didasarkan pada pertimbangan yang ada pada diri pelaku maupun kejahatan yang telah dilakukan. Namun pada prakteknya, grasi dapat mengurangi efek jera terhadap suatu pemidanaan. Untuk itu dalam pemberian grasi perlu diperhatikan unsur keadilan dan kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.

#### Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil C.S.T. 2001. Latihan Ujian Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika
- J.C.T Simorangkir. 2004. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- J.C.T Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto. 2006. Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta : Gunung Agung
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- P.A.F. Lamintang. 1984. Hukum Penintensier Indonesia. Bandung : CV. Armico
- The Constitution Project. 2014. Irreversible error : Recommended Reforms for Prevention and Correcting Errors in the Administration of Capital Punishment*
- Titik Suharti. 2005. Perspektif : Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan. Surabaya : Wijaya Kusuma Press
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Utrecht. 1987. Ringkasan Sari Hukum Pidana II. Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- W.A Bonger. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta : Ghalia Indonesia